



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1979  
TENTANG  
PENGUNAAN DANA SIMPANAN WAJIB  
PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dana Simpanan Wajib yang disisihkan oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 telah terkumpul cukup besar .
- b. bahwa sampai saat ini komoditi ekspor kayu Indonesia masih terlalu di titik beratkan kepada kayu bulat, sehingga kurang menguntungkan bagi pengembangan ekonomi nasional.
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memprioritaskan pengembangan industri perkayuan dengan menggunakan dana simpanan wajib tersebut dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan--ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambalian Lembaran Negara Nomor 2935) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055).
4. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU.

#### Pasal 1

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu yang mempunyai dana simpanan wajib dapat mengambil simpanannya untuk investasi di bidang industri perkayuan, baik untuk mendirikan yang baru maupun untuk memperluas yang sudah ada.

#### Pasal 2

Pemungutan simpanan wajib selanjutnya tetap berjalan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 dan dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O.